

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemunculan persaingan pada sektor bisnis barang maupun jasa dirasakan melaju dengan cepat dan setiap tahunnya perlahan mengalami kenaikan secara tajam. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan menghadapi ketatnya persaingan dan menjaga keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Keuangan di dalam dunia bisnis ialah salah satu unsur penting yang dapat bersumber dari dalam maupun luar perusahaan. Keuangan dapat menjadi ukuran berkembangnya suatu usaha dilihat dari informasi keuangan yang tersedia. Dengan ini, pihak-pihak dari eksternal perusahaan memerlukan informasi atas laporan keuangan dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Penyajian laporan keuangan secara relevan, dapat dipercaya, dan andal dapat memberikan informasi keuangan bahwa perusahaan dalam kondisi baik, sehat, dan mempunyai kredibilitas. Karakteristik atas laporan keuangan supaya hasilnya berkualitas, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2019) terdapat karakteristik kualitatif fundamental yang harus terdapat di dalam laporan keuangan yakni informasi yang relevan dan laporan yang mampu merepresentasikan dengan tepat. Peningkatan terhadap informasi laporan keuangan dapat dilakukan jika informasi memiliki karakteristik keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman. Karakteristik tersebut perlu diukur supaya tidak terjadi salah saji material, kecurangan, maupun penyelewengan sehingga dibutuhkan layanan jasa profesional independen yakni auditor yang dapat memberikan jaminan bahwa informasi atas laporan keuangan sudah relevan, mampu diandalkan, dan diyakini kebenarannya untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dan menghindari risiko kesalahan.

Akuntan publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah mendapatkan izin untuk memberikan layanan jasa secara profesional. Seorang auditor yang ahli dan profesional adalah jika ia mampu membuat laporan audit

dengan kualitas dan kredibilitas tinggi. Kualitas hasil audit ialah bagian dari pelaksanaan pemeriksaan yang independen dan objektif dalam menentukan mutu dan hasil yang sesuai seperti yang direncanakan, implementasi secara efektif telah diaplikasikan dan tujuan dapat dicapai (Siahaan & Simanjuntak, 2019).

Akuntan publik sebagai bagian yang melakukan pemeriksaan berkenaan dengan laporan keuangan perusahaan untuk memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit yang buruk dapat menyebabkan beberapa hal seperti kerugian karena perhitungan penilaian akuntansi sehingga dapat kehilangan rekan kerja sama atau pemegang saham dan dapat pula membuat perusahaan terjerat pasal pelanggaran dan membayar denda atas hal tersebut (Setiadi & Siagian, 2022).

Seorang akuntan publik dituntut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal dan berkualitas. Kapabilitas dan kompetensi akuntan publik yang kurang baik dapat menyebabkan menurunnya kualitas hasil audit. Salah satu fenomena mengenai kualitas hasil audit terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait perlakuan akuntansi pada laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018 yang tidak tepat terkait transaksi pendapatan sebesar US\$239 juta dari PT Mahata Aero Technology dengan KAP rekan BDO International di Indonesia, yakni Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan sebagai pihak auditor. Pembekuan terhadap izin kerja selama 12 bulan diberikan kepada KAP oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani serta mendapatkan peringatan tertulis beserta kewajiban melaksanakan perbaikan kebijakan Sistem Pengendalian Mutu KAP atas pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai vonis gagal dalam melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018.

Terdapat sejumlah poin kelalaian yang dilakukan oleh Kasner Sirumapea sebagai akuntan publik atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (CNN Indonesia, 2019), yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penilaian atas transaksi untuk perlakuan penilaian akuntansi bagi pengakuan pendapatan piutang serta piutang lainnya yang belum tepat, yakni pencatatan piutang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas PT Mahata Aero Teknologi senilai US\$239 juta yang dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Akuntan publik melanggar SA 315

mengenai identifikasi dan penilaian risiko kesalahan saji material dalam laporan keuangan.

2. Bukti audit belum sepenuhnya memadai untuk dapat dilakukan penilaian terhadap perlakuan akuntansi sesuai dengan bentuk transaksi sehingga melanggar SA 500. SA 500 mengatur mengenai tanggung jawab auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan dan menentukan opini auditor.
3. Auditor melanggar SA 560 terkait tidak mempertimbangan kebenaran setelah tanggal laporan keuangan sebagai landasan perlakuan untuk penilaian akuntansi. Identifikasi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor perlu dilaksanakan untuk dilakukan penyesuaian dan pengungkapan.

Berdasarkan penjelasan kasus audit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut, telah terjadinya pelanggaran terhadap standar auditing yang dilakukan pada saat penugasan kerja audit oleh akuntan publik meskipun sudah terdapat kode etik terkait perilaku akuntan publik. Permasalahan terkait sikap skeptisisme profesional akuntan publik dalam mengumpulkan dan menilai bukti audit dengan cukup dan andal belum diimplementasikan secara tepat dengan terdapatnya pelanggaran yang dilakukan auditor. Skeptisisme profesional akan membantu tugas pemeriksaan auditor dalam melakukan penilaian secara kritis terkait risiko dan memperhitungkannya dalam berbagai keputusan (Idawati, 2019). Kegagalan audit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terjadi disebabkan oleh akuntan publik yang tidak menerapkan standar ketentuan yang telah diberlakukan dengan tidak melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Kegagalan audit yang dilakukan Kasner Sirumapea menunjukkan bahwa akuntan publik masih belum dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diri dalam melaksanakan penugasan audit terhadap perusahaan klien. Hal tersebut terkait dengan faktor internal dan eksternal diri akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat menggambarkan bahwa akuntan publik dalam kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak melakukan audit dengan sungguh-sungguh dan tidak menghimpun bukti-bukti audit

dengan cermat dan cukup yang dapat menghasilkan opini auditor yang sesuai dengan keadaan nyata perusahaan.

Terkait sikap independensi akuntan publik, pelaksanaan pemeriksaan audit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun audit laporan keuangan 2009-2017 menggunakan jasa audit dari KAP rekan Deloitte yaitu Satrio Bing Eny & Rekan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK/01/2008 bahwa masa penugasan audit KAP dengan batas 6 (enam) tahun berturut-turut dan akuntan publik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal tersebut dapat berdampak pada tingkat independensi akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi oleh pihak klien. Hubungan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan sebuah ikatan loyalitas yang dapat menimbulkan ketergantungan auditor terhadap klien sehingga mempengaruhi independensi dan objektivitas akuntan publik (Wibowo & Rossieta, 2009). Peraturan mengenai pergantian auditor saat ini diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Kusuma & Farida, 2019).

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah ditelaah oleh beberapa studi. Soares dkk (2021) telah melaksanakan penelitian yang menyimpulkan bahwa audit *fee* dan *due professional care* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Sementara independensi, audit *tenure*, dan pengalaman auditor tidak mempengaruhi kualitas audit. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nursihab dan Icoh (2022) menyatakan bahwa rotasi KAP, kinerja keuangan, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas data audit. Sedangkan audit *fee* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan beberapa variabel yang telah diteliti, pemilihan variabel untuk penelitian ini yakni *locus of control*, independensi, dan skeptisisme profesional.

Adapun penelitian terdahulu meliputi *locus of control* menjelaskan bahwa berdasarkan Dewi dan Muliarta (2018), Saragih (2020), dan Suwantari dan Adi (2020) menunjukkan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Semakin baik sikap *locus of control* individu maka kualitas audit dapat semakin ditingkatkan. Auditor dengan sikap *locus of control* tinggi mempunyai kecenderungan untuk lebih berhati-hati dan mengikuti pedoman yang

benar karena tindakan yang salah dapat memunculkan penyimpangan etika auditor. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Megayani dkk (2020) bahwa *locus of control* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit pada penelitiannya. *Locus of control* tidak berpengaruh terhadap dirinya karena supervisi dari atasan membantu auditor dalam meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi serta faktor dari luar diri juga tidak mempengaruhi kualitas audit yang auditor hasilkan.

Sikap netral dan objektif seorang auditor terhadap perusahaan diperlukan sehingga investor atau pemegang saham dalam menggunakan laporan keuangan akan memiliki rasa percaya sepenuhnya (Boynton & Johnson, 2006 p. 66). Terkait penelitian mengenai sikap independensi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan Mawadati dkk (2022) serta Aris dan Wenny (2022) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Auditor dapat melaksanakan proses pemeriksaan dengan leluasa tanpa terpengaruhi oleh klien serta klien dengan tidak mudah dapat mengendalikan tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh auditor. Sedangkan pada penelitian Rahayu dan Armereo (2019) serta Nurzaman dan Mayangsari (2021) independensi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas data audit. Sikap independensi harus dimiliki seorang auditor saat menjalankan proses audit dengan salah satu hal yang dapat dilakukan yakni membuat surat pernyataan sikap independensi sebelum melakukan audit.

Faktor selanjutnya yaitu skeptisisme profesional. Evaluasi bukti-bukti audit dan risiko serta penilaian secara kritis dapat dilakukan dengan berpedoman pada sikap skeptisisme profesional (Mulyani & Munthe, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, sejalan dengan hasil penelitian Tresnawaty dan Kurniansyah (2018) serta Nurzaman dan Mayangsari (2021). Sikap skeptisisme profesional diperlukan supaya auditor dapat memiliki inisiatif untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak manajemen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit serta membuat keputusan bagi laporan keuangan perusahaan. Sedangkan pada penelitian Triono (2021) menyatakan hasil akhir yaitu skeptisisme profesional tidak mempunyai pengaruh atas kualitas hasil audit. Standar etika skeptisisme profesional harus dijadikan pedoman dan ditaati oleh

auditor dalam setiap penugasan pemeriksaan audit supaya tindakan menyimpang dapat dicegah dan mampu menghasilkan laporan keuangan audit yang baik.

Mengacu pada pemaparan latar belakang dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu sebelumnya, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap kualitas audit dengan judul “Determinan Kualitas Audit: *Locus of Control*, Independensi, dan Skeptisisme Profesional” dengan studi empiris pada akuntan publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- b. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- c. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga tujuan yang hendak diperoleh adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh *Locus of Control* terhadap Kualitas Audit
- b. Untuk menguji pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit
- c. Untuk menguji pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
Peneliti berharap dapat berkontribusi untuk menjadi referensi dan memberikan pemahaman mengenai pengaruh *Locus of Control*, Independensi Auditor, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit bagi akademisi dan peneliti selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dapat meningkatkan faktor-faktor yang mampu meningkatkan kualitas audit sehingga kewajaran laporan keuangan yang berkualitas dapat diberikan.

2) Bagi Akuntan Publik

Penelitian berkontribusi sebagai saran dan masukan bagi para akuntan publik untuk memperhatikan dan menerapkan perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit dengan mengedepankan sikap skeptis dan independen.